



Untuk dinas

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUYONO bin TRIMO (Alm);**
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 23 Januari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Soditan, RT. 010, RW. 001, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 34/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 07 Februari 2018, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Rbg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 55/0.3.21/Ep.2/10/2017, tanggal 03 Oktober 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TUYONO Bin TRIMO (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret Tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban SITI MUALIMAH Binti TARMIDJAN turut tanah Desa Pomahan RT. 02 RW. 03 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut “ , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada awalnya tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dengan saksi korban SITI MUALIMAH melangsungkan pernikahan di Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dan setelah menikah selanjutnya dilanjutkan acara resepsi lalu selesai acara resepsi sekira pukul 15.00 Wib saksi SITI MUALIMAH tersebut diboyong ke Lasem di rumah ibu angkatnya terdakwa yang bernama Sdri. SRI MULYATI, 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, Desa Soditan RT. 10 RW. 01 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Dan pada saat di rumah ibu angkatnya tersebut terdakwa dan saksi korban SITI MUALIMAH tidur dalam satu malam tidur bersama, pada malam tersebut terdakwa dan saksi korban SITI MUALIMAH tidak melakukan hubungan badan / hubungan suami istri;

- Kemudian Keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengantarkan saksi korban SITI MUALIMAH ke rumahnya di Desa Pomahan Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Lalu di rumah mertuanya terdakwa juga tidur semalam dengan saksi korban SITI MUALIMAH dan pada waktu itu terdakwa dengan saksi korban SITI MUALIMAH juga tidak ada melakukan hubungan badan / hubungan suami istri, lalu pada keesokan harinya terdakwa kembali pulang ke rumah ibu angkatnya sendirian. Setelah itu hubungan mereka berjalan dengan baik kadang terdakwa dan saksi korban SITI MUALIMAH di Lasem kadang terdakwa dan saksi korban SITI MUALIMAH di Pomahan Sulang hingga sampai bulan Mei 2016;
- Kemudian pada bulan April 2016 ibu angkatnya mengajak saksi korban SITI MUALIMAH ke rumah saudaranya yang akan berangkat umroh dan rumahnya berada di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dan pada siang harinya terdakwa menyusul ke rumah saudaranya yang akan berangkat umroh tersebut, Lalu saksi korban SITI MUALIMAH meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan pulang ke rumah ibunya karena mendapatkan telepon dari tetangganya jika ibu saksi korban SITI MUALIMAH sedang sakit. Setelah itu terdakwa mengantarkan saksi korban SITI MUALIMAH ke rumah ibunya akan tetapi tidak sampai rumah dan terdakwa hanya mengantarkan ditepi jalan saja. lalu saksi korban SITI MUALIMAH berjalan sendiri dan terdakwa kembali pulang kerumahnya sendirian, dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah menemui saksi korban SITI MUALIMAH dan terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir sepeserpun kepada saksi korban SITI MUALIMAH dan terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah batin yang artinya tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban SITI MUALIMAH sejak setelah melakukan akad nikah sampai sekarang dan tidak pernah memberikan rasa kasih sayang kepada saksi korban SITI MUALIMAH;
- Bahwa benar selama ini pekerjaan terdakwa adalah sebagai Perangkat Desa (Kaur Pemerintah) di Desa Soditan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam setiap waktunya yaitu menerima gaji atau penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan gaji tersebut diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali namun Gaji / penghasilan yang selama ini diterima oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada istrinya yaitu saksi korban SITI MUALIMAH dari sejak mereka menikah sampai sekarang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa selama menikah dengan saksi korban SITI MUALIMAH tersebut tidak pernah berperan sebagai seorang suami / kepala rumah tangga, dan mengenai hal kewajiban mencukupi dan membiayai segala kehidupan saksi korban SITI MUALIMAH baik dalam hal kehidupan maupun perawatan tidak pernah dilakukan dan sampai sekarang ini terdakwa dengan saksi korban SITI MUALIMAH sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa benar maksud dan tujuannya terdakwa melakukan perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga khususnya terhadap istrinya yaitu saksi korban SITI MUALIMAH tersebut karena sejak awal pernikahan sebenarnya terdakwa sudah tidak mencintai saksi korban SITI MUALIMAH karena pernikahan antara terdakwa dengan saksi

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



korban SITI MUALIMAH adalah pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, sebagaimana Berita Acara Berita Acara Sidang Lanjutan 1 Pengadilan Negeri Rembang, tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Rbg, tanggal 30 November 2016, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan dari Terdakwa TUYONO Bin TRIMO (Alm) ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 144/Pid.Sus/ 2017/PN Rbg atas nama Terdakwa TUYONO Bin TRIMO (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum, dalam surat tuntutan NO.REG. PERKARA PDM-55/0.3.21/Ep.2/10/2017, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 13 Desember 2017, telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TUYONO Bin TRIMO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, Atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut ", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUYONO Bin TRIMO (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa TUYONO Bin TRIMO (Alm) di tahan di Rutan;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan Nomor : 0065/006/III/2016 tanggal 9 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;Dikembalikan kepada saksi Siti Muallimah binti Tamidjan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, tanggal 28 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa selaku suami, telah menyediakan sebagaimana layaknya adat desa Soditan, yaitu makan, minum, tempat tidur dan fasilitas lainnya untuk isteri Terdakwa yaitu saksi Siti Mualimah;
2. Bahwa penghasilan Terdakwa yang berupa gaji dan hasil bengkok belum bisa diberikan kepada isteri Terdakwa, karena Terdakwa belum menerima gaji, dan hasil bengkok belum masanya panen karena belum cukup umur, sedangkan Terdakwa baru beberapa hari menikah dengan saksi Siti Mualimah;
3. Bahwa isteri Terdakwa yaitu saksi Siti Mualimah menolak untuk kembali ke Soditan, meskipun sudah di tilpun dan dijemput oleh ibu angkat Terdakwa dan saudara Terdakwa beserta perangkat desa;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Terdakwa memohon agar Pengadilan memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Rbg, tanggal 10 Januari 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TUYONO Bin TRIMO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penelantaran rumah tangga"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau dengan Nomor : 0065/006/III/2016 tanggal 9 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dikembalikan kepada saksi SITI MUALIMAH Binti TARMIDJAN;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Januari 2018, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rembang, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2018/PN.Rbg. dan permintaan banding tersebut pada hari itu juga telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 24 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini mulai diperiksa di pengadilan tingkat banding, Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena permintaan pemeriksaan ditingkat banding tersebut diajukan pada tanggal 16 Januari 2018, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 10 Januari 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP., permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, adalah sebagaimana yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2017 yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/Rbg, tanggal 19 Januari 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Rumah Tangga", akan tetapi Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Rembang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal bagi Terdakwa, serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, khususnya ibu rumah tangga atau isteri selaku korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa hingga perkara ini mulai diperiksa ditingkat banding tidak menyerahkan memori banding, oleh karena itu tidak dapat diketahui bagaimana sikap dan pendapat Terdakwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Rbg, tanggal 10

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, berita acara persidangan dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Menelantarkan orang lain;
2. Dalam lingkup rumah tangga;
3. Menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi Siti Mualimah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Siti Mualimah secara Islam, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2016, di rumah orang tua saksi Siti Mualimah, di Desa Pomahan RT.02 RW.03 Kec. Sulang, Kab. Rembang;
- Bahwa pada waktu dilakukan pernikahan, status saksi Siti Mualimah adalah perawan, dan Terdakwa perjaka;
- Bahwa saksi Siti Mualimah menikah dengan Terdakwa karena dijodohkan oleh ibu angkat Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau menikah dengan saksi Siti Mualimah, karena Terdakwa tidak mempunyai perasaan apapun kepada saksi Mualimah;
- Bahwa setelah acara pernikahan usai, saksi Siti Mualimah langsung diboyong ke rumah ibu angkat terdakwa di Desa Soditan, RT.10, RW.01, Kec. Lasem, Kab. Rembang dan tinggal disana selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2016, saksi Siti Mualimah pulang ke rumah orang tuanya di Desa Pomahan diantar oleh Terdakwa, akan tetapi tidak diantar sampai ke rumah orang tua saksi Siti Mualimah, melainkan diturunkan di jembatan dekat rumah orang tua saksi Siti Mualimah;
- Bahwa selama saksi Siti Mualimah tinggal di rumah orang tuanya, Terdakwa sama sekali tidak pernah menghubungi dan menjemput saksi siti Mualimah untuk kembali kerumahnya;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun saksi Siti Mualimah telah menikah secara sah dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan uang gajinya sebagai perangkat desa kepada saksi Siti Mualimah, dan tidak pernah pula melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Siti Mualimah;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui, bahwa dirinya sebagai suami, seharusnya memberi nafkah lahir bathin kepada saksi Siti Mualimah selaku isteri Terdakwa;
- Bahwa semenjak saksi Siti Mualimah tinggal di rumah orang tuanya, yang menanggung biaya hidup saksi Siti Mualimah adalah orang tua saksi Siti Mualimah;
- Bahwa saksi Siti Mualimah pernah datang ke Kepala Desa Soditan untuk minta bantuan penyelesaian masalah antara terdakwa dan saksi, tapi saat dilakukan pertemuan, Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah hadir;
- Bahwa saksi Siti Mualimah, Terdakwa, maupun orang tua saksi Mualimah dan orang tua Terdakwa berpendapat bahwa sebaiknya antara Terdakwa dan saksi Siti Mualimah bercerai saja agar tidak menimbulkan masalah;
- Bahwa saksi Siti Mualimah telah melaporkan Terdakwa karena dalam perkawinannya tersebut Terdakwa telah menelantarkan saksi Siti Mualimah;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menelantarkan memiliki 2 (dua) arti dalam kelas verba atau kata kerja, yaitu berarti:

1. Membuat terlantar;
2. Membiarkan terlantar;

sedangkan yang dimaksud dengan terlantar adalah:

1. Tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus;
2. Serba tidak kecukupan (dalam kehidupan);
3. Terbengkelai, tidak terselesaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang tidak pernah memberikan uang kepada saksi Siti Mualimah, dan tidak pernah pula melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Siti Mualimah selaku isterinya yang sah adalah merupakan perbuatan membuat terlantar atau membiarkan terlantar saksi Siti Mualimah selaku isterinya yang sah, karena Terdakwa telah melakukan pengingkaran atas kewajibannya selaku suami yang berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya karena antara Terdakwa dan saksi Siti Mualimah adalah sebagai suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah, maka Terdakwa adalah sebagai suami dan saksi Siti Mualimah adalah sebagai isteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Siti Mualimah telah memenuhi seluruh unsur pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Rumah Tangga, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatannya terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, ia Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah uang kepada saksi Siti Mualimah, karena gaji Terdakwa selaku perangkat desa keluarnya tiga bulan sekali, sedangkan saksi Siti Mualimah tinggal serumah dengan terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) bulan, sehingga waktu itu terdakwa belum memberikan uang gajinya kepada saksi Siti Mualimah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerangkan, bahwa ia Terdakwa tidak berhubungan layaknya suami isteri dengan saksi Siti Mualimah, karena terdakwa tidak ada rasa pada saksi Siti Mualimah, dan setiap Terdakwa mendekati saksi Siti Mualimah, badannya terasa panas;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, ia Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya selaku suami, karena saksi Siti Mualimah juga tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan telah pergi dan tidak mau kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena dalam menentukan pidananya tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang mendahului terjadinya tindak pidana, sifat atau bentuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta hal-hal lain yang menjadi dasar penjatuhan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena tidak terdapat alasan yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Rbg, tanggal 10 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan sesuai dengan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena setelah diadakan penyelidikan dengan teliti Pengadilan dapat meyakini bahwa terhadap Terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14 a ayat (4) KUHP, maka Terdakwa tidak perlu lagi menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, yang disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam putusan ini habis;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan, sedangkan sebelum putusan ini Terdakwa tidak ditahan, maka kepada Terdakwa tidak perlu lagi diperintahkan untuk ditahan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 14 a ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 87, pasal 193 ayat (1), pasal 222 ayat (1), pasal 241 ayat

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Rbg, tanggal 10 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) pula;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis, 08 Maret 2018**, oleh **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H.** dan **ALFRED PANGGALA BATARA RANDA, S.H.** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 34/Pid.Sus/2017/PT SMG, tanggal 07 Februari 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 13 Maret 2018**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **AWIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H.

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

ALFRED PANGGALA BATARA RANDA, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

AWIBOWO, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PTSMG